



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661 Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010
Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 712 /PAN/HK1.2.3/IV/2024 23 April 2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Kepada Yth.

1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama

Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024, berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung;
2. Pengiriman berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) versi 5.5.0.
3. Proses administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali pada pengadilan tingkat pertama masih dilakukan secara manual/langsung sampai dengan tersedianya aplikasi *e-court* untuk upaya hukum kasasi/PK;
4. Permohonan kasasi/peninjauan kembali yang diajukan sebelum 1 Mei 2024, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berkas Cetak Bundel A dan Bundel B tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung;
 - b. Jenis Dokumen elektronik yang wajib dikirimkan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2014;
 - c. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dikirimkan melalui aplikasi SIPP Versi 5.5.0, akan tetapi dikirimkan melalui aplikasi Direktori Putusan;
 - d. Pencetakan barcode pada surat pengantar dilakukan melalui aplikasi Direktori Putusan.
5. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama bertanggung jawab terhadap proses alih media berkas perkara upaya hukum kasasi/peninjauan kembali dan *quality control* dokumen elektronik berkas perkara tersebut untuk menjamin keaslian atau kesesuaian dengan aslinya dan keutuhannya serta autentikasi penandatanganan;
6. Mekanisme autentikasi dan pengamanan berkas perkara elektronik sesuai dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik;
7. Dalam hal terjadi gangguan sistem informasi yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan maka mitigasi risiko dilakukan sebagai berikut:

- a. administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya dan/atau secara manual;
 - b. Sarana elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa pos-el, layanan pesan singkat dan layanan perpesanan elektronik;
 - c. Setelah gangguan berakhir, seluruh proses dan dokumen diinput/ diunggah ke SIPP.
- Demikian disampaikan untuk dipedomani.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

HERU PRAMONO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Yth. Kepala Badan Pengawasan MA;
10. Yth. Para Panitera Muda Perkara MA.